



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

penGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

peke.z.:jaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten Pimang, selanjutnya disebut, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 6 juni 2012 dibawah register perkara Nomor 380/Pdt.G/2012/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut

1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan, Kabupaten Pinrang pada tanggal 5 Januari 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang, tertanggal 2 Februari 2009.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang anak

5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak September 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

6 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas

a. Tergugat jarang member nafk:ah kepada penggugat dan anaknyakarena

tergugat suka berfoya- foya sendiri

b Tergugat suka mabuk- mabukan dan main judiyang sudah sulit untuk disembuhkan

c Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan -persoalan kecil

6 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit di atasi, percekocokan terjadi tepatnya pada awal Januari 2010 yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat.

7 Penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat masih selalu minum - minum dan main judi, sehingga penggugat menasehati lagi tergugat tetapi tergugat malah marah - marah dan tidak memperdulikan penggugat lalu pergi meninggalkan penggugat.

8 Tergugat tidak pernah member nafk:ah kepada anaknya selama anaknya lahir, sehingga penggugat sendiri yang mencari nafk:ah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta anaknya

9 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain lagi.

10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- rv1engabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hru_-i sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai \Va. ilrrya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah...

□

Bahwa majelis hakim telah menaschati penggugat ao-ar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang bermeterai cukup dan distempel pos dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode "P"

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya masing-masing;

Saksi pertama dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut'

Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi adalah ibu kandung penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka

+arh.. '0000
pa al IUII EVV7 .

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah bersarna di rumah orang tua penggugat satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak

Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjadinya pisru tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena sering berselisih dan bertengkar dimana tergugat suka minurn minuman keras sampai mabuk dan juga berjudidan berkata kasar kepada penggugat

Saksi kedua di baw&1. surnpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi sepupu satu kali dengan penggugat dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka .

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah bersama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak .

Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010

Bahwa penyeba tetjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan berj udi dan suka berkata kasar kepada penggugat

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, , maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNY A

Menimbm1g, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang , bahwa majeli.;; hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak< berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikail permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hams dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketewntuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dfu1. berlasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan juga main judi dan berkata kasar kepada penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang , bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P) setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat sehingga penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan diperiksa seorang demi seorang namun ketewrangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya , peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 dan pernah rukun selama satu tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak

Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan berjudi dan juga suka berkata kasar kepada penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi bersama tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut daqn karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salina putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengingat Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 11 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Memperhatikan segala Ketentuan Hukum dan Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- 3 .Ivlenjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id
panitera untuk menyampaika.--1 salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5.. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Jab 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra . Hj. Majidah., ketua majelis, Nuraeni S, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. , masing-masing hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Majidah

Nuraeni S, S.H.,M .H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Sehati

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
-ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 200.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00

- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp .291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)